

Analisis Implementasi Pariwisata Halal pada Pengelolaan Kolam Renang Akuatik 67 di Kota Tasikmalaya

Novi Andriani *¹

Vivi Firda Silvia ²

Suci Noor Aisah ³

Lina Marlina ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002055@student.unsil.ac.id¹, 231002059@student.unsil.ac.id²,
231002083@student.unsil.ac.id³, linamarlina@unsil.ac.id

Abstrak

Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan industri halal. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2025 terdapat 286 juta jiwa dan didominasi oleh penduduk muslim sebanyak 281 juta jiwa atau 87 persen. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, kebutuhan masyarakat dalam mengonsumsi maupun menggunakan produk dan layanan halal akan terus meningkat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan data primer yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama dengan observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep kolam renang syariah di Tasikmalaya memiliki latar belakang yang kuat, yaitu dorongan masyarakat pesantren dan keinginan pengelola untuk menjaga kenyamanan serta keamanan pengunjung, khususnya santri dan Muslimah. Konsep pemisahan hari antara laki-laki dan perempuan sejak awal beroperasi menunjukkan konsistensi dalam menjaga prinsip syariah. Penelitian mengenai implementasi pariwisata halal pada pengelolaan kolam renang di Tasikmalaya menunjukkan bahwa penerapan konsep syariah didorong oleh kebutuhan masyarakat pesantren dan keinginan menjaga kenyamanan serta keamanan pengunjung. Sistem pemisahan jadwal antara laki-laki dan perempuan sejak awal beroperasi menjadi strategi utama yang mendapat respon positif dari masyarakat, khususnya santri, Muslimah, dan lansia.

Kata kunci: Industri Halal, Kenyamanan Wisatawan, Kolam Renang, Wisata Halal

Abstract

Indonesia has great potential in developing the halal industry. Based on data from Statistics Indonesia, Indonesia's population in 2025 will reach 286 million, with Muslims dominating at 281 million or 87 percent. As a country with a Muslim majority, the community's need to consume and use halal products and services will continue to increase. The research method used in this study is qualitative. Data collection techniques were carried out using primary data collected directly by researchers from primary sources through observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the application of the concept of sharia swimming pools in Tasikmalaya has a strong background, namely the encouragement of the Islamic boarding school community and the desire of the management to maintain the comfort and safety of visitors, especially Islamic boarding school students and Muslim women. The concept of separating days for men and women since the beginning of operation shows consistency in maintaining sharia principles. Research on the implementation of halal tourism in the management of swimming pools in Tasikmalaya shows that the application of the sharia concept is driven by the needs of the Islamic boarding school community and the desire to maintain the comfort and safety of visitors. The system of separating schedules between men and women since the beginning of operations has become a key strategy that has received a positive response from the community, especially students, Muslim women, and the elderly.

Keywords: Halal Industry, Tourist Comfort, Swimming Pool, Halal Tourism

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan industri halal. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2025 terdapat 286 juta jiwa dan didominasi oleh penduduk muslim sebanyak 281 juta jiwa atau 87 persen (*Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2025, 2025*). Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, kebutuhan masyarakat dalam mengonsumsi maupun menggunakan produk dan layanan halal akan terus meningkat. Dalam industri halal, hal-hal yang berkaitan dengan kehalalan bukan

hanya sekedar makanan, minuman, dan *skincare*, tetapi juga sektor rekreasi seperti pariwisata. Potensi industri halal di Indonesia sangat besar bukan hanya melibatkan masyarakat lokal tetapi sampai ke masyarakat luar negara.

Terdapat pernyataan dari Kepala Pusat Industri Halal, Kris Sasono Ngudi Wibowo oleh Akurat.co menyebutkan bahwa masyarakat yang memiliki minat dalam industri halal tidak hanya masyarakat Indonesia, melainkan telah diminati oleh masyarakat global termasuk negara-negara non muslim (Hakim, 2025). Konsumsi umat Muslim di enam sektor ekonomi syariah telah menembus US\$ 2,43 triliun pada 2023 dan diperkirakan akan mengalami kenaikan signifikan menjadi US\$ 3,36 triliun pada 2028. Berdasarkan *State of The Global Islamic Economy Report* (SGIER) 2024/25, menyatakan bahwa Indonesia berada di posisi ketiga dalam ekosistem industri halal dunia setelah Malaysia dan Arab Saudi (Dewi, 2025). Sesuai dengan data yang telah diinformasikan bahwa yang tertarik dengan sektor industri halal bukan hanya masyarakat Indonesia melainkan masyarakat global juga tertarik dalam mengembangkan potensi industri halal dunia (Herianti et al., 2023).

Beberapa masyarakat muslim di Indonesia mencari sektor industri halal yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti layanan dan fasilitas rekreasi pariwisata halal. Destinasi pariwisata halal ini tidak hanya mementingkan kesenangan namun mencari layanan yang sesuai dengan berbasis syariah. Konsep ini dapat diukur dari fasilitas yang telah disediakan seperti makanan dan minuman yang telah bersertifikat halal, fasilitas beribadah, toilet dan ruang ganti terpisah antara perempuan dan laki-laki, serta pemisahan ruangan khusus (Mustaqim, 2023). Strategi yang digunakan bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga aktivitas rekreasi dapat berjalan sesuai dengan perintah agama.

Dalam penerapan pariwisata halal tersebut, terdapat salah satu destinasi pada kolam renang di kota Tasikmalaya. Kolam renang yang diterapkan telah menerapkan sistem pembagian jadwal terpisah antara laki-laki dengan perempuan. Fasilitas yang disediakan juga lengkap sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya penerapan pariwisata halal menunjukkan bahwa masyarakat lokal memperhatikan aspek-aspek agama serta ikut berkontribusi dalam mengembangkan potensi di ranah lokal. Dalam mengimplementasikan pariwisata halal tidak terlepas dari tantangan seperti hambatan dari strategi promosi dan persaingan eksternal.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pariwisata halal pada pengelolaan kolam renang di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengkaji lebih lanjut terkait penerapan pariwisata halal di Indonesia serta kontribusi dalam mengembangkan potensi pariwisata halal yang berdaya saing.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu fenomena dalam lingkungan sosial alamiah melalui proses komunikasi yang intens antara peneliti dan fenomena yang diteliti (Herdiansyah, 2010), peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama dengan observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Upaya penting terlibat dalam proses penelitian kualitatif ini, termasuk mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data khusus dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari masalah khusus ke umum, dan menafsirkan makna dari data yang dikumpulkan. Subjek dalam penelitian ini yaitu pengelola kolam renang Aquatic 67 Benda. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan sumber resmi lain yang relevan untuk memperkuat hasil temuan lapangan (Bungin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Wisata Halal

Konsep wisata halal sangat dibutuhkan oleh umat muslim yang senang berwisata ke tempat-tempat halal yang tidak melenceng aturan Islam (Musnia et al., 2023). Pada dasarnya berangkat dari kebutuhan wisatawan muslim untuk tetap dapat menjalankan ajaran agama

selama berwisata. Wisata halal merupakan salah satu wisata yang memperhatikan prinsip-prinsip Islam (Buntoro & Maisaroh, 2023). Wisata halal tidak terbatas hanya pada penyediaan makanan halal, tetapi juga mencakup aspek ibadah, etika pelayanan, hingga aktivitas yang sesuai dengan syaria Islam. (Muhajir et al., 2022) Dalam perkembangannya, wisata halal dipahami sebagai integrasi nilai-nilai Islam ke dalam seluruh aspek destinasi wisata, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga atraksi wisata. (Sugandi, 2024) Beberapa penelitian menegaskan bahwa wisata halal bukanlah bentuk eksklusif wisata religi, melainkan bentuk pariwisata inklusif yang ramah bagi semua wisatawan, namun memiliki jaminan halal untuk wisatawan muslim. (Efendi & Khomairoh, 2025) Hal ini memperlihatkan evolusi konsep dari sekadar pemenuhan ritual ke dalam strategi manajemen destinasi yang berdaya saing global.

B. Karakteristik Wisata Halal

Karakteristik wisata halal dapat dilihat dari atribut fisik dan non-fisik yang ditawarkan destinasi. Atribut fisik mencakup tersedianya fasilitas ibadah seperti mushala dan masjid, arah kiblat di kamar hotel, ketersediaan makanan bersertifikat halal, hingga lingkungan yang bebas dari alkohol atau perjudian. Sementara itu, atribut non-fisik meliputi sikap ramah staf, informasi halal yang jelas, serta citra destinasi halal yang kuat (Fadli Setiawan & Malik, 2022). Penelitian juga menunjukkan bahwa persepsi wisatawan terhadap destinasi halal tidak hanya ditentukan oleh fasilitas semata, tetapi juga pengalaman emosional dan sosial yang mereka rasakan (Fatimah & Sugianto, 2024). Destinasi yang mampu menghadirkan pengalaman sesuai nilai Islam sekaligus memberikan kenyamanan, kebersihan, dan keamanan akan lebih disukai oleh wisatawan muslim maupun non-muslim. Karakteristik ini menjadi pembeda utama wisata halal dengan pariwisata konvensional.

C. Fasilitas Wisata Halal

Fasilitas merupakan aspek penting yang menentukan citra dan kepuasan wisata halal. Di sektor akomodasi, hotel ramah muslim biasanya menyediakan makanan halal, arah kiblat, sajadah, hingga pemisahan fasilitas tertentu bagi pria dan wanita (Srisusilawati & Nurhasanah, 2025). Restoran halal juga menekankan rantai pasok makanan yang bersertifikat, penyajian yang terhindar dari kontaminasi silang, serta label halal yang jelas. Selain itu, keberadaan mushala, masjid, ruang wudhu yang layak, dan jadwal adzan di area publik menjadi sarana vital bagi wisatawan muslim. Beberapa destinasi juga mengembangkan fasilitas ramah gender, seperti kolam renang atau spa terpisah, serta layanan yang memperhatikan kebutuhan wisatawan muslimah. Tidak kalah penting, ketersediaan informasi halal melalui aplikasi perjalanan, peta halal, dan staf yang terlatih meningkatkan pengalaman wisata halal secara menyeluruh (Stafrezar, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas bukan hanya sarana fisik, tetapi juga bentuk layanan yang memperkuat kepercayaan wisatawan terhadap destinasi.

D. Strategi Pengembangan Pariwisata Halal

Pengembangan pariwisata halal tidak hanya memerlukan penyediaan fasilitas yang sesuai syariah, tetapi juga memerlukan strategi yang menyeluruh dan terintegrasi antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat lokal. (Rahmawati, S., & Prasetyo, 2023) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata halal memerlukan koordinasi antara undang-undang, promosi, inovasi layanan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Sementara pemerintah mengawasi kebijakan dan sertifikasi halal destinasi, bisnis bertanggung jawab untuk menyediakan barang dan jasa yang sesuai dengan Islam. Selain itu, (Ismail, N., Aziz & Rahman, 2022) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata halal harus berbasis pada ekosistem halal, yaitu sistem yang saling terhubung antara kuliner halal, akomodasi, transportasi, dan kegiatan wisata yang beretika. Pendekatan ekosistem ini memastikan keberlanjutan destinasi dan memperkuat daya saing global.

(Fauzi, R., & Tohir, 2024) mengatakan bahwa kemajuan digital sangat penting untuk memperluas pasar wisata halal. Aplikasi perjalanan halal, tur virtual halal, dan sistem reservasi berbasis sertifikasi halal meningkatkan kejelasan dan memudahkan wisatawan muslim dalam memilih destinasi yang tepat. Dari perspektif masyarakat, (Kurniawan, 2025) menekankan bahwa pariwisata berbasis masyarakat (CBT) yang didasarkan pada nilai Islam sangat penting, di mana masyarakat lokal diberdayakan untuk berperan sebagai aktor utama dalam menjaga reputasi

destinasi dan memahami prinsip halal. Nilai-nilai Islam akan secara alami diserap ke dalam industri wisata dan memperkuat ekonomi lokal.

Dengan demikian, strategi pengembangan pariwisata halal mencakup empat aspek utama, yaitu:

1. Kebijakan dan regulasi syariah,
2. Ekosistem halal terintegrasi,
3. Inovasi digital halal, dan
4. Pemberdayaan masyarakat lokal.

Strategi ini menjadi kunci agar pariwisata halal mampu bertransformasi menjadi sektor unggulan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global.

Hasil Penelitian

Penelitian ini memperoleh data melalui wawancara dengan pihak pengelola kolam renang syariah di Tasikmalaya pada tanggal 22 Mei 2025. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh beberapa temuan utama terkait latar belakang, implementasi, respon masyarakat, kendala, serta strategi dan harapan dari penerapan konsep pariwisata halal di fasilitas tersebut.

A. Latar Belakang dan Alasan

Kolam renang ini mulai beroperasi pada 22 Mei 2025 dengan menerapkan sistem pemisahan jadwal antara laki-laki dan perempuan sejak awal. Menurut informan:

"Konsep awalnya ingin membantu santri agar merasa aman dan terjaga saat berenang. Dorongan ini juga datang dari masyarakat sekitar karena kolam berada di wilayah pesantren. Sehingga dari awal dibuka sudah menggunakan sistem pemisahan hari untuk laki-laki dan perempuan." (Azril Farel)

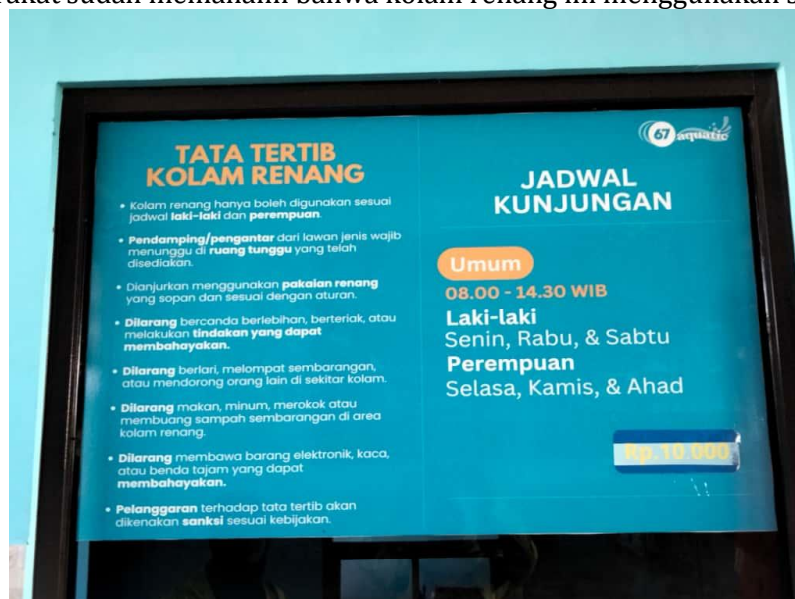
Konsep ini disebut sebagai inovasi baru karena merupakan kolam renang pertama di Tasikmalaya yang menerapkan sistem syariah dengan pemisahan jadwal.

B. Implementasi Pariwisata Halal

Pengaturan jadwal dilakukan dengan membagi hari kunjungan, yaitu laki-laki pada Senin, Rabu, Sabtu dan perempuan pada Selasa, Kamis, Minggu, sedangkan Jumat digunakan untuk keperluan internal santri. Fasilitas yang disediakan meliputi mushola, ruang bilas, kamar ganti, ruang tunggu, dan kantin. Namun, untuk aturan pakaian renang tidak diberlakukan secara spesifik karena pengelola menyesuaikan dengan sistem pemisahan jadwal tersebut. Informan menyatakan:

"Tidak ada aturan berpakaian yang spesifik, karena jika jadwal perempuan maka petugas yang berjaga juga perempuan, sehingga pengunjung merasa aman." (Azril Farel)

Selain itu, sosialisasi aturan khusus tidak dilakukan secara intensif karena sejak grand opening masyarakat sudah memahami bahwa kolam renang ini menggunakan sistem syariah.



Gambar 1. Tata Tertib dan Jadwal Kunjungan Kolam Renang

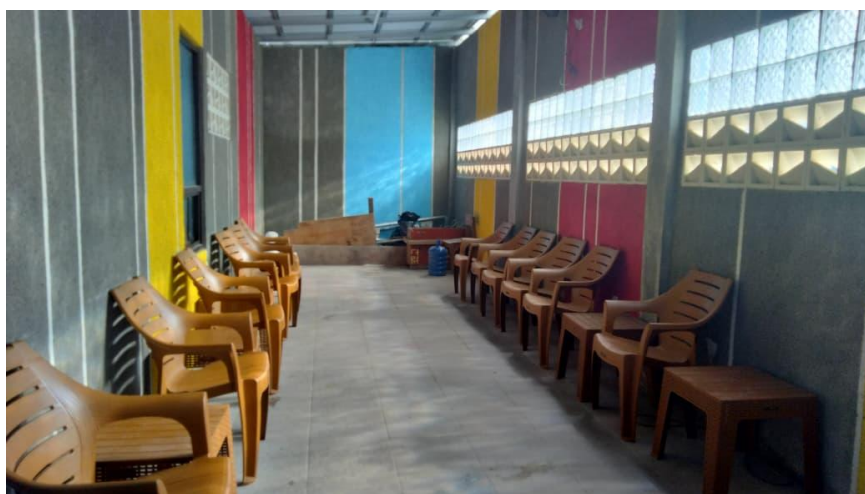
Menurut prinsip Halalan Tayyiban Critical Control Point (HTCCP) menyebutkan bahwa di dalam pariwisata halal yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam berarti harus memisahkan tempat kolam renang agar tidak tercampur antara laki-laki dan perempuan (Abas et al., 2024).



Gambar 2. Mushola dan Ruang Bilas

Fasilitas mushola memiliki peran penting dalam pariwisata halal karena akan mempermudah masyarakat muslim yang melakukan beribadah tanpa adanya keraguan dalam tempat ibadahnya. Dengan adanya fasilitas ini selain untuk mencapai kebahagiaan di dunia, maka kebahagiaan akhirat juga akan tercapai (Noor et al., 2024).

Pemisahan ruang bilas antara laki-laki dengan perempuan sangat dibutuhkan untuk menghindari aktivitas yang melanggar prinsip-prinsip Islam. Fasilitas kamar ganti yang terdapat di kolam renang ini juga di bedakan antara laki-laki dengan perempuan. Seorang perempuan Muslimah tetap mengedepankan prinsip syariah agar tidak mengundang hasrat negatif.



Gambar 3. Ruang Tunggu

Kolam renang ini memiliki fasilitas ruang tunggu untuk keluarga atau sekedar mengantarkan anaknya untuk berenang. Ruang tunggu ini digunakan jika seorang ibu

mengantarkan anak laki-laki atau seorang ayah mengantarkan anak perempuannya. Hal ini dilakukan agar mengenalkan pembatasan antara laki-laki dengan perempuan kepada anak kecil dari usia dini.



Gambar 4. Kantin

Kolam renang ini juga menyediakan fasilitas kantin yang berisi makanan dan minuman halal. Makanan atau minuman halal adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan dikonsumsi dalam syariat Islam yang sesuai dengan al-Quran dan al-Hadits (Satria, 2021). Dengan adanya fasilitas tersebut dapat memudahkan pengunjung dalam mengonsumsi makanan dan minuman halal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

C. Respon Masyarakat dan Dampak

Respon masyarakat terhadap sistem ini dinilai positif. Banyak pengunjung, termasuk lansia yang melakukan terapi air, merasa lebih aman dan nyaman. Informan menjelaskan:

"Masyarakat sangat terbantu dengan adanya jadwal terpisah ini, sehingga mereka merasa aman dan tenang." (Azril Farel)

Dampaknya, jumlah pengunjung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pada awal pembukaan, mayoritas pengunjung berasal dari kalangan santri dan masyarakat sekitar, namun kemudian berkembang hingga menarik pengunjung dari luar daerah.

D. Tantangan dan Kendala

Kendala terbesar dalam mengimplementasikan konsep halal ini adalah persaingan dengan kolam renang lain yang tidak memiliki aturan serupa. Dari segi pemasaran, target pengunjung lebih spesifik, yaitu masyarakat yang mencari suasana syar'i. Informan mengungkapkan:

"Biaya operasional memang meningkat, terutama pada saat libur panjang santri. Hal ini berpengaruh terhadap pendapatan karena sumber penghasilan terbagi antara santri dan pengunjung umum." (Azril Farel)

E. Strategi dan Harapan

Strategi pengelola dalam mempertahankan sistem ini adalah dengan tetap konsisten pada prinsip pemisahan jadwal. Ke depan, pengelola berencana menambah fasilitas seperti kolam renang tertutup/berkanopi dan menyelenggarakan event olahraga khusus Muslimah, seperti yoga.

Informan menyatakan:

"Kami berharap kolam renang ini semakin dikenal luas dan menjadi contoh bagi kolam renang lain untuk menerapkan sistem yang sama." (Azril Farel)

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep kolam renang syariah di Tasikmalaya memiliki latar belakang yang kuat, yaitu dorongan masyarakat pesantren dan keinginan pengelola untuk menjaga kenyamanan serta keamanan pengunjung, khususnya santri dan Muslimah. Konsep pemisahan hari antara laki-laki dan perempuan sejak awal beroperasi menunjukkan konsistensi dalam menjaga prinsip syariah. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa pariwisata halal tidak hanya mencakup penyediaan fasilitas ibadah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Mandalia, 2023). Selain itu, aktivitas lingkungan yang terjadi di pariwisata halal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam seperti tidak ada yang berjudi, tempat berjualan alkohol, dan lain sebagainya. Pariwisata halal juga diarahkan agar tidak keluar dari koridor Islam serta dapat menempatkan seluruh kegiatan sesuai dengan syariat Islam (Nugroho & Harianto, 2022).

Pengaturan jadwal kunjungan yang jelas menjadi strategi utama untuk menjaga kenyamanan pengunjung. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya segregasi ruang dalam destinasi wisata halal sebagai bentuk perlindungan terhadap privasi Muslimah (Sufyati et al., 2024). Perbedaan jadwal kunjungan antara laki-laki dan perempuan sangat disarankan karena bagaimanapun terdapat aurat yang harus dijaga agar tidak menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip Islam. (Handayani, 2021) Dengan demikian, inovasi yang dilakukan pengelola tidak hanya berfungsi sebagai nilai tambah dalam pemasaran, tetapi juga sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan masyarakat pesantren.

Respon positif masyarakat menunjukkan bahwa pariwisata halal memiliki potensi besar dalam menarik minat pengunjung. Lansia dan Muslimah merasa lebih aman dengan sistem ini, yang membuktikan bahwa penerapan syariah mampu menciptakan rasa percaya dan loyalitas pengunjung. Dengan adanya rasa percaya maka akan membuahkan loyalitas, untuk itu kepercayaan yang telah dipegang oleh masyarakat harus dijaga agar tetap mengoptimalkan pariwisata halal terutama kolam renang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Alam et al., 2023). Temuan ini mendukung teori customer perceived value yang menyatakan bahwa faktor kepercayaan dan keamanan menjadi penentu utama kepuasan konsumen pada sektor pariwisata (Fitriyatus Sholichah & Mardikaningsih, 2025).

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan, khususnya dalam aspek pemasaran dan persaingan dengan kolam renang non-syariah. Pengelola harus lebih kreatif dalam menasar segmen pasar yang spesifik, yaitu masyarakat yang mengutamakan nilai keislaman. Dengan itu, masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap kehidupan di dunia bahwa seluruh kehidupan yang sedang dijalani tidak lepas dari aturan-Nya. Aturan ini dapat menjadikan pemahaman agar tidak menghilangkan norma-norma Islam (Supardi et al., 2023). Strategi ini mirip dengan pendekatan niche marketing yang menekankan fokus pada kelompok pasar tertentu dengan kebutuhan khusus (Wulan Sari, H. Zainal Abidin, Samsir Damanik, Aswan Aswan, 2025).

Dari sisi fasilitas, kolam renang ini telah menyediakan mushola, kamar bilas, ruang tunggu, dan kantin. Akan tetapi, aturan berpakaian belum diatur secara rinci. Hal ini dapat menjadi potensi pengembangan ke depan, mengingat standar pariwisata halal internasional seperti yang dikemukakan oleh CrescentRating (2020) menekankan pentingnya kejelasan regulasi dalam menjaga kualitas destinasi wisata halal.

Strategi pengembangan berupa pembangunan kolam renang tertutup dan kegiatan olahraga Muslimah merupakan langkah positif dalam memperluas segmen pasar sekaligus memperkuat branding sebagai destinasi wisata halal. Harapan pengelola agar konsep ini diadopsi oleh kolam renang lain juga menandakan adanya visi untuk memperluas dampak sosial dan religius pariwisata halal di wilayah Tasikmalaya.

Secara keseluruhan, penerapan kolam renang syariah ini menunjukkan bahwa pariwisata halal bukan hanya tren global, tetapi juga kebutuhan lokal yang muncul dari interaksi antara nilai agama, budaya, dan ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai implementasi pariwisata halal pada pengelolaan kolam renang di Tasikmalaya menunjukkan bahwa penerapan konsep syariah didorong oleh kebutuhan masyarakat pesantren dan keinginan menjaga kenyamanan serta keamanan pengunjung. Sistem pemisahan jadwal antara laki-laki dan perempuan sejak awal beroperasi menjadi strategi utama yang mendapat respon positif dari masyarakat, khususnya santri, Muslimah, dan lansia. Hal ini membuktikan bahwa pariwisata halal mampu meningkatkan rasa aman, kepercayaan, dan loyalitas pengunjung.

Meskipun demikian, pengelola menghadapi tantangan dalam hal pemasaran dan persaingan dengan kolam renang non-syariah. Keterbatasan fasilitas seperti aturan berpakaian yang belum terstandar juga menjadi aspek yang perlu dikembangkan agar sesuai dengan standar pariwisata halal internasional. Strategi pengembangan berupa penambahan fasilitas tertutup dan event olahraga Muslimah merupakan langkah potensial untuk memperkuat daya tarik dan branding destinasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pariwisata halal bukan hanya sekadar tren global, tetapi juga kebutuhan lokal yang lahir dari integrasi nilai agama, budaya, dan ekonomi. Namun, untuk memperluas dampak dan validitas penelitian, dibutuhkan studi lanjutan dengan melibatkan lebih banyak informan, data kuantitatif, serta objek penelitian di berbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Z., Anggrella, D. P., & Husen, F. (2024). *MENGKALI MAKNA HALALAN TAYYIBAN DALAM WISATA AIR: Integrasi HTCCP (Halalan Tayyiban Critical Control Point) dan Teologi Lingkungan di Pulau Jawa* (A. K. Sudarajat (Ed.)). KBM Indonesia.
- Alam, A., Zulkifli, M., & Nurrahman, A. (2023). Konsep dan Pengelolaan Kolam Renang Berbasis Nilai-Nilai Syariah: Studi Kasus Telaga Alam Boyolali. *Halal Research Journal*, 3(1), 7. <https://doi.org/10.12962/j22759970.v3i1.247>
- Bungin, B. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT RajaGrafindo Persada.
- Buntoro, F., & Maisaroh, S. (2023). Konsep Wisata Halal di Pondok Pesantren. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 3(2), 1.
- Dewi, H. K. (2025). *Pasar Tumbuh Signifikan, Menperin Ungkap Peluang Indonesia di Industri Halal Dunia*. Kontan.co.id. <https://industri.kontan.co.id/news/pasar-tumbuh-signifikan-menperin-ungkap-peluang-indonesia-di-industri-halal-dunia>
- Efendi, M. N., & Khomairoh, S. (2025). Integrasi Industri Halal dengan Sektor Pariwisata Religi di Jawa Tengah. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(1), 63. <https://doi.org/10.36762/jpd.v1i1.1211>
- Fadli Setiawan, & Malik, M. (2022). Pengaruh Religiusitas dan Perceived Value terhadap Kepuasan Wisatawan Berkunjung pada Wisata Halal di Sumatera Barat. *Jurnal Ekobistek*, 11(3), 270. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i3.369>
- Fatimah, S., & Sugianto. (2024). Pengaruh Religius, Kualitas Layanan, Citra Destinasi, dan Wisata Halal Terhadap Minat Wisatawan Muslim. *Abdurrauf Social Science*, 1(2), 184. <https://doi.org/10.70742/arsos.v1i2.52>
- Fauzi, R., & Tohir, M. (2024). Digital Innovation and Muslim Tourist Experience in Halal Tourism Development. *Journal of Halal Industry and Services*, 7(1), 45–59.
- Fitriyatus Sholichah, L., & Mardikaningsih, R. (2025). Pengaruh Citra Destinasi dan Religiusitas terhadap Minat Berkunjung Wisata Halal. *CURRENCY: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.32806/ccy.v3i2.687>
- Hakim, L. N. (2025). *Kemenperin: Produk Halal Jadi Tren Global, Tak Lagi Terbatas Negara Muslim*. Akurat.co. <https://www.akurat.co/news/1306629120/kemenperin-produk-halal-jadi-tren-global-tak-lagi-terbatas-negara-muslim>
- Handayani, S. S. (2021). *Analisis Strategi Pendayagunaan Usaha Leisure Economy di Bidang*

- Pariwisata Halal sebagai Transisi Digital Islamic Business (Studi di Taman Air Kolam Cinta Petuguran)*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Salemba Humanika.
- Herianti, H., Siradjuddin, S., & Efendi, A. (2023). Industri Halal Fashion dari Perspektif dan Perkembangannya di Indonesia. *Indonesian Journal of Halal*, 6(2), 57. <https://doi.org/10.14710/halal.v6i2.19249>
- Ismail, N., Aziz, A., & Rahman, H. (2022). Halal Ecosystem in Tourism: Framework for Sustainable Muslim Travel Industry. *International Journal of Islamic Business and Economics*, 6(2), 101–115.
- Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2025*. (2025). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/en/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMw==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin--2023.html?year=2024>
- Kurniawan, F. (2025). Community-Based Halal Tourism: Strengthening Local Participation in Sustainable Muslim Destinations. *Journal of Islamic Tourism and Culture*, 4(1), 23–37.
- Mandalia, S. (2023). *Pengantar Bisnis dan Industri Pariwisata Syariah*. K-Media.
- Muhajir, Ismawan, A., & Amalia, K. (2022). Konsep Bisnis Wisata Halal dalam Meningkatkan Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS)*, 3(4), 201. <https://doi.org/10.33059/jmas.v3i4.5814>
- Musnia, Hamid, R. S., & Maszudi, E. (2023). Islamic Tourism: Peran Atribut Wisata Halal dalam Menentukan Kepuasan dan Loyalitas Wisatawan. *JESYA (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 6(2), 1891. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1188>
- Mustaqim, D. Al. (2023). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), 32. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.22>
- Noor, L. S., Jacob, J., Mahmudin, T., Harsono, I., & Syahidin. (2024). Perkembangan Wisata Halal dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Edunomika*, 08(02), 5.
- Nugroho, S., & Harianto, D. (2022). Pariwisata Halal: Studi Implementasi di Pantai Tanjung Bias Lombok Barat. *Paryataka: Jurnal Pariwisata Budaya dan Keagamaan*, 1(1), 16. <http://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/pyt/article/view/640%0Ahttp://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/pyt/article/download/640/338>
- Rahmawati, S., & Prasetyo, A. (2023). *Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia: Pendekatan Kebijakan dan Manajemen Destinasi*. Alfabeta Press.
- Satria, A. D. (2021). Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Palangka Raya. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 22(2), 309–310. <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i2.16694>
- Srisusilawati, P., & Nurhasanah, S. (2025). Mewujudkan Indonesia Emas 2045: Peran Pariwisata Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Ajaran Islam. *Jurnal Al – Qiyam*, 6(1), 180–181.
- Stafrezar, B. (2024). Potensi dan Tantangan Digitalisasi dalam Memajukan Wisata Halal di Indonesia: Solusi dan Implementasi. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)*, 2(6), 348. <https://ojs.putrajawa.co.id/index.php/jebmass/article/view/157>
- Sufyati, Handayani, T., & Demolingo, R. H. (2024). Strategi Pengembangan Green Halal Tourism di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. In D. H. Sari (Ed.), *Candra Fajri Ananda Economist/Professor*. PT Arr rad Pratama. <http://candrafajriananda.com/resiliensi-perbankan/>
- Sugandi, A. (2024). Tren Pariwisata Halal: Menjelajahi Destinasi Ramah Muslim di Era Modern. *JETOUR: Journal of Sharia Tourism and Hospitality*, 2(2), 38.

<https://doi.org/10.24235/jetour.v2i2.55>

Supardi, Wahyuni, E. S., & Pidada, I. S. D. U. (2023). Nilai-nilai Ekonomi Islam Pariwisata Halal NTB. *Open Journal Systems*, 17(8), 1836.

Wulan Sari, H. Zainal Abidin, Samsir Damanik, Aswan Aswan, R. I. H. (2025). *Manajemen Pemasaran Pendidikan Islam* (Toher (Ed.)). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.